



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II KASIGUNCU POSO**

Nomor SOP	IP.106/ 1 / 3 / PSO-2025
Tanggal Pembuatan	03 Juni 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Juni 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Kasiguncu Poso
	 A. Darsono, S.E., M.A.P. NIP. 19701001 199301 1 001
	SOP Sengketa Informasi
DASAR HUKUM :	
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Memahami Peraturan Organisasi; 2. Memahami Fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga keterbukaan informasi dapat berjalan lancar tanpa mengalami hambatan dan gangguan.
KETERKAITAN:	
1. SOP Keberatan Informasi	
PERINGATAN :	
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka keberatan atas informasi publik tidak dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku	1. Alat Tulis Kantor 2. Formulir Permintaan Informasi 3. Peraturan-peraturan terkait

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SENGKETA INFORMASI**

No	Uraian Jenis Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa	MULAI					Surat keberatan	30 Hari Kerja	Surat Gugatan Sengketa	
2.	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)						Surat Gugatan Sengketa	1 Hari Kerja	Surat Pengajuan Sengketa	
3.	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut						Surat Pengajuan Sengketa	14 Hari Kerja/ Paling lambat 100 Hari Kerja	Surat Pemberitahuan Kepada Atasan PPID	
4.	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT						Surat Pemberitahuan Atasan PPID	1 Hari Kerja	Surat Kuasa atau Disposisi	
5.	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama						Surat Pemberitahuan Rapat	1 Hari Kerja	Hasil Rapat	